

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Tahun Anggaran 2020, setiap Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II mandiri mengusulkan pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk dapat ditunjuk dan kemudian ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan LKPP. Adapun skema jumlah PPK di lingkungan LKPP pada TA. 2020 adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Eselon II	Jumlah PPK
1	Sekretariat Utama	2 (dua) orang
2	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	1 (satu) orang
3	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	2 (dua) orang
4	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	1 (satu) orang
5	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 (satu) orang
6	Inspektorat	1 (satu) orang
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ	1 (satu) orang
<b>Total</b>		<b>9 (sembilan) orang</b>

Usulan tersebut agar dapat disampaikan kepada Sekretaris Utama paling lambat pada **Jumat, 25 Oktober 2019**. Hal ini guna memberikan waktu bagi pegawai yang nantinya ditunjuk dan ditetapkan sebagai PPK untuk dapat melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan TA. 2020.

Untuk tetap menjaga komunikasi dan koordinasi Unit Kerja Eselon (UKE) II dengan PPK, setiap Unit Kerja Eselon II agar dapat menugaskan 1 (satu) orang pegawai (PNS atau Non PNS) pada setiap UKE II sebagai staf pendukung PPK.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Oktober 2019  
SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan:  
Kepala LKPP